



## **PUTUSAN**

**Nomor : 60/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ROFINUS MEZE Als FINUS;</b>
Tempat lahir	: Rua;
Umur/tanggal lahir	: 60 Tahun / 01 Juli 1953;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal 29 Juli 2013 Nomor : SP.Han/ 58/ VII/ 2013 sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 13 Agustus 2013 nomor : B-53/ P.3.18/ Epp.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2013 Nomor : PRIN-69/ P.3.18/ Ep.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan negeri Bajawa tanggal 23 September 2013 nomor : 71/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Oktober 2013 Nomor nomor : 71/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 23 September 2013 Nomor : 60/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 23 September 2013 Nomor : 60/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ROFINUS MEZE Als. FINUS** beserta seluruh lampirannya;

✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;  
✓ Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-57/ BJAWA/ 09/ 2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROFINUS MEZE Als FINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROFINUS MEZE Als FINUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang sarung 45 Cm dengan ciri-ciri sarung parang berwarna coklat kemerah-merahan dan terdapat tali berwarna merah yang terikat pada sarung parang tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih kecoklatan dengan motif bunga-bunga, serta kerak baju berwarna biru dan pada kerak baju tersebut bertuliskan "GUANG ZHI JIA" dan terdapat bercak darah pada baju tersebut.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu saksi Bernadus Dapa Als Nadus

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 2 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 57/ BJW/ 05/ 2013, tertanggal 23 September 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Pekarangan Rumah saksi korban BERNADUS DAPA Als NADUS yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya setelah terdakwa minum minuman keras (arak) lalu marah-marah dan mencaci-maki saksi korban BERNADUS DAPA Als NADUS di jalan depan rumah saksi korban, selanjutnya pada waktu saksi korban pulang dari kebun berusaha mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik di rumah saksi korban kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung mengatakan "Kau yang pengaruh" sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang sedang terikat di pinggang terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban lalu jongkok untuk meraih pelepah kelapa yang ada di tanah dengan tangan kanan, tapi belum sempat saksi korban berdiri sempurna dari posisi jongkok terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sehingga saksi korban hanya bisa menangkis dengan tangan kiri dan pelepah kelapa yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanannya, namun ayunan parang terdakwa mengenai saksi korban pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah. Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: I/VRH/BLN JULI/TH 2013 tanggal 30 Juli 2013 oleh dr. CHANDRA WATI dokter pada Puskesmas Boawae yang pada bagian kesimpulan menerangkan terdapat luka robek pada telinga kiri, terdapat luka robek pada kepala kiri, terdapat luka lecet di jari ke-5 tangan kiri, akibat benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

## **Saksi 1. BERNADUS DAPA Als NADUS;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rofinus Meze Als Finus dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada awalnya sepulang saksi dari kebun melihat terdakwa sedang mabuk dan berteriak-teriak memaki saksi di jalan depan rumah saksi, lalu saksi mengajak terdakwa untuk berbicara secara baik-baik ke rumah saksi, kemudian terdakwa menghampiri saksi dan berkata "Kau yang pengaruh!" sambil terdakwa mencabut parang yang dibawanya, melihat hal itu saksi selanjutnya jongkok untuk meraih pelepah kelapa yang ada ditanah dekat dengan posisi saksi berdiri, belum sempat saksi berdiri sempurna dari posisi jongkok terdakwa langsung mengayunkan parangnya

Hal. 4 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah saksi sehingga saksi hanya bisa menangkis dengan tangan kiri dan menangkis dengan pelepah kelapa yang dipegang dengan tangan kanan, namun ayunan parang terdakwa mengenai saksi pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saat itu juga saksi langsung jatuh dan ditolong masyarakat sekitar untuk mengamankan terdakwa dan membawa saksi ke Puskesmas Boawae;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi ataupun keluarga saksi atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa barang bukti berupa sarung parang berwarna coklat dan terdapat tali berwarna merah, serta baju kaos yang terdapat bercak darah;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi 2. ANGELIKUS PADAWINI KRUSEN Als ENGEL;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rofinus Meze Als Finus dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penyerangan dimana yang menjadi korban adalah saksi Bernadus Dapa Als Nadus;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mabuk dan memaki-memaki saksi Bernadus Dapa Als Nadus di jalan depan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus, kemudian waktu saksi Bernadus Dapa Als Nadus Datang Dari Kebun Lalu Mengajak Terdakwa Untuk Berbicara Baik-Baik tetapi mendadak terdakwa mencabut parang dan mengayunkan kearah saksi Bernadus Dapa Als Nadus, ayunan parang terdakwa mengenai saksi Bernadus Dapa Als Nadus pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah, saksi kemudian

Hal. 5 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari kearah terdakwa dan mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Bernadus Dapa Als Nadus dibawa oleh saksi Edi Purwanto Als Edi dan saksi Wilhelmus Waga Wini Als Wili ke Puskesmas Boawae;

- Bahwa barang bukti berupa sarung parang berwarna coklat dan terdapat tali berwarna merah, serta baju kaos yang terdapat bercak darah;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

### Saksi 3. EDI PURWANTO Als EDI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rofinus Meze Als Finus dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi Bernadus Dapa Als Nadus;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kios HP miliknya, saksi melihat terdakwa sedang mabuk dan memaki-memaki saksi Bernadus Dapa Als Nadus di jalan depan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus, kemudian waktu saksi Bernadus Dapa Als Nadus datang dari kebun lalu mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik tetapi mendadak terdakwa mencabut parang dan mengayunkan kearah saksi Bernadus Dapa Als Nadus, ayunan parang terdakwa mengenai saksi BERNADUS DAPA Als NADUS pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian berlari kearah saksi Bernadus Dapa Als Nadus dan bersama saksi Wilhelmus Waga Wini Als Wili membawa saksi Bernadus Dapa Als Nadus ke Puskesmas Boawae, sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi Angelikus Padawini Krusen Als Engel;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa sarung parang berwarna coklat dan terdapat tali berwarna merah, serta baju kaos yang terdapat bercak darah;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi 4. WILHELMUS WAGA WINI Als WILI;**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penyerangan dimana yang menjadi korban adalah saksi Bernadus Dapa Als Nadus;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menyiram sayur di halaman rumah, saksi melihat terdakwa sedang mabuk dan memaki-memaki saksi Bernadus Dapa Als Nadus di jalan depan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus, kemudian waktu saksi Bernadus Dapa Als Nadus datang dari kebun lalu mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, mendadak saksi mendengar orang-orang berteriak, saksi kemudian berlari kearah saksi Bernadus Dapa Als Nadus dan bersama saksi Edi Purwanto Als Edi membawa saksi Bernadus Dapa Als Nadus ke Puskesmas Boawae, sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi Angelikus Padawini Krusen Als Engel;
- Bahwa barang bukti berupa sarung parang berwarna coklat dan terdapat tali berwarna merah, serta baju kaos yang terdapat bercak darah;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang sarung 45 Cm dengan ciri-ciri sarung parang berwarna coklat kemerah-merahan dan terdapat tali berwarna merah yang terikat pada sarung parang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih kecoklatan dengan motif bunga-bunga, serta kerak baju berwarna biru dan pada kerak baju tersebut bertuliskan "GUANG ZHI JIA" dan terdapat bercak darah pada baju tersebut.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor : I/VRH/BLN JULI/TH 2013 tanggal 30 Juli 2013 oleh dokter pemeriksa dr. CHANDRA WATI pada Puskesmas Boawae, terhadap saksi BERNADUS DAPA Als NADUS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada bagian kesimpulan menerangkan terdapat luka robek pada telinga kiri, terdapat luka robek pada kepala kiri, terdapat luka lecet di jari ke-5 tangan kiri, akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada mulanya setelah terdakwa minum minuman keras (arak) lalu marah-marah dan mencaci-maki saksi Bernadus Dapa Als Nadus di jalan depan rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus, selanjutnya pada waktu saksi Bernadus Dapa Als Nadus pulang dari kebun berusaha mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik di rumah saksi Bernadus Dapa Als Nadus kemudian terdakwa datang menghampiri saksi Bernadus Dapa Als Nadus dan langsung mengatakan "Kau yang pengaruh" sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang sedang terikat di pinggang terdakwa, melihat hal tersebut saksi Bernadus Dapa Als Nadus lalu jongkok untuk meraih pelepah kelapa yang ada di tanah dengan tangan kanan, tapi belum sempat saksi Bernadus Dapa Als Nadus berdiri sempurna dari posisi jongkok

Hal. 8 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Bernadus Dapa Als Nadus sehingga saksi Bernadus Dapa Als Nadus hanya bisa menangkis dengan tangan kiri dan pelepah kelapa yang dipegang dengan tangan kanannya, namun ayunan parang terdakwa mengenai saksi Bernadus Dapa Als Nadus pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa dipersidangan terdakwa berusaha meminta maaf kepada saksi Bernadus Dapa Als Nadus, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan memaafkan;
- Bahwa barang bukti berupa sarung parang berwarna coklat dan terdapat tali berwarna merah, serta baju kaos yang terdapat bercak darah adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pekarangan Rumah saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Melakukan perbuatan pidana menyerang saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pekarangan Rumah saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, pada awalnya setelah terdakwa minum minuman keras (arak) lalu marah-marah dan mencaci-maki saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus di jalan depan rumah saksi korban, selanjutnya pada waktu saksi korban pulang dari kebun berusaha mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik di rumah saksi korban kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung mengatakan "Kau yang pengaruh" sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang sedang terikat di pinggang terdakwa;

Hal. 9 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut saksi korban lalu jongkok untuk meraih pelepah kelapa yang ada di tanah dengan tangan kanan, tapi belum sempat saksi korban berdiri sempurna dari posisi jongkok terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sehingga saksi korban hanya bisa menangkis dengan tangan kiri dan pelepah kelapa yang dipegang dengan tangan kanannya, namun ayunan parang terdakwa mengenai saksi korban pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: V VRH/ BLN JULI/ TH 2013 tanggal 30 Juli 2013 oleh dr. CHANDRA WATI dokter pada Puskesmas Boawae yang pada bagian kesimpulan menerangkan terdapat luka robek pada telinga kiri, terdapat luka robek pada kepala kiri, terdapat luka lecet di jari ke-5 tangan kiri, akibat benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

**Unsur “ Penganiayaan” ;**

**Ad. UNSUR Penganiayaan ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa benar terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pekarangan Rumah saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Melakukan perbuatan pidana menyerang saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pekarangan Rumah saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus yang beralamat di Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, pada awalnya setelah terdakwa minum minuman keras (arak) lalu marah-marah dan mencaci-maki saksi korban Bernadus Dapa Als Nadus di jalan depan rumah saksi korban, selanjutnya pada waktu saksi korban pulang dari kebun berusaha mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik di rumah saksi korban kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung mengatakan "Kau yang pengaruh" sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang sedang terikat di pinggang terdakwa;
- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut saksi korban lalu jongkok untuk meraih pelepah kelapa yang ada di tanah dengan tangan kanan, tapi belum sempat saksi korban berdiri sempurna dari posisi jongkok terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sehingga saksi korban hanya bisa menangkis dengan tangan kiri dan pelepah kelapa yang dipegang dengan tangan kanannya, namun ayunan parang terdakwa mengenai saksi korban pada jari kelingking tangan kiri, telinga kiri dan kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah;

Hal. 11 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: I/VRH/BLN JULI/ TH 2013 tanggal 30 Juli 2013 oleh dr. CHANDRA WATI dokter pada Puskesmas Boawae yang pada bagian kesimpulan menerangkan terdapat luka robek pada telinga kiri, terdapat luka robek pada kepala kiri, terdapat luka lecet di jari ke-5 tangan kiri, akibat benturan benda tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Menimbang, bahwa ajaran pemidanaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang bernama ROFINUS MEZE Als FINUS yang identitasnya telah sesuai dengan identitas pelaku yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum diketahui bahwa orang yang bernama ROFINUS MEZE Als FINUS telah sesuai dengan identitasnya adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS adalah seorang laki-laki dewasa, Tempat lahir : Rua, Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 01 Jli 1953, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Agama : Katholik, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SD (tidak tamat), dengan telah sesuai dengan pemeriksaan di persidangan diketahui adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *Daad Dader Strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Hal. 12 dari 15 hal. Put No. 60/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :





- 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang sarung 45 Cm dengan ciri-ciri sarung parang berwarna coklat kemerah-merahan dan terdapat tali berwarna merah yang terikat pada sarung parang tersebut;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih kecoklatan dengan motif bunga-bunga, serta kerak baju berwarna biru dan pada kerak baju tersebut bertuliskan "GUANG ZHI JIA" dan terdapat bercak darah pada baju tersebut.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ROFINUS MEZE Als FINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa ROFINUS MEZE Als FINUS tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang sarung 45 Cm dengan ciri-ciri sarung parang berwarna coklat kemerah-merahan dan terdapat tali berwarna merah yang terikat pada sarung parang tersebut;  
  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih kecoklatan dengan motif bunga-bunga, serta kerak baju berwarna biru dan pada kerak baju tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "GUANG ZHI JIA" dan terdapat bercak darah pada baju tersebut.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu saksi BERNADUS DAPA Als NADUS

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Kamis** tanggal **31 Oktober 2013** oleh kami **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2013** oleh **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**      **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**
2. **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BERNADUS RIKI NAGA**